

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
MAGELANG  
NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MISBAHUDH DHOLAM DUSUN  
BENDAN DESA NGARGOSOKA KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN  
MAGELANG.

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Misbahudh Dholam
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510333080045
3	Alamat Pondok Pesantren	Dusun Bendan Desa Ngargosoka Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH Saiful Amar
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Hj. Anis Nasim Mahiroh, SHI. MH
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	38 Orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	12 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	13 Unit
9	Nama Organisasi Penyelenggara	-

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAGELANG





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 301 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT  
WUSTHA

PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MISBAHUDH DHOLAM  
DUSUN BENDAN DESA NGARGOSOKA KECAMATAN SRUMBUNG  
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MISBAHUDDH DHOLAM BENDAN DESA NGARGOSOKA KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang;

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini - Pendidikan Non Formal (BAN PAUD-PNF) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 26 Januari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MAGELANG





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : 280 /Kk.11.08/03/PP.07/I/2022

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren : Pondok Pesantren Misbahudh Dholam  
Nomor Statistik : 510333080045  
Alamat : Bendan RT 001 RW 001, Ngargosoko,  
Srumbung, Magelang, Jawa Tengah  
Desa/Kelurahan : Margosoko  
Kecamatan : Srumbung  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Magelang  
Provinsi : Jawa Tengah  
Nama : Pondok Pesantren Misbahudh Dholam  
Penyelenggara/Yayasan

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Masa berlaku Izin Operasional sampai dengan **26 Januari 2027**.

Magelang, 26 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAGELANG,

